



# LKjIP BAPPEDA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pendukung di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban setiap instansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas kinerja Pemerintahan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, melalui LKjIP tersajikan gambaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang secara terukur dan menilai seberapa tepat perencanaan kinerja terlaksana dan mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting di dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta adanya pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi.

LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Dengan demikian LKjIP merupakan salah satu sarana untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2021 disusun sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 yang disusun untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi khususnya dalam mencapai sasaran yang tercermin di

dalam indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan Dokumen LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang semoga dapat memberikan gambaran yang transparan, obyektif dan terukur mengenai capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2021, sebagai bahan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik di tahun – tahun yang akan datang.

Akhir kata kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021. Semoga laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya serta dapat sebagai cermin pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Magelang, Februari 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MAGELANG



Handini Rahayu, ST, M.Eng  
NIP. 19741118 200312 2 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu lembaga teknik daerah yang melaksanakan urusan pendukung perencanaan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berupaya untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi keberhasilan pembangunan di daerah dan ketercapaian Visi Misi Kepala Daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders sehingga diharapkan ke depan mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan khususnya di bidang perencanaan daerah yang nanti dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat dari ketercapaian dari indikator kinerja yang telah dilaksanakan. Adapun evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 mengacu pada keberhasilan pencapaian indikator sasaran dari Misi Pertama RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 yaitu *“Meningkatkan sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas dan professional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di dukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”* Sasaran strategis pada RPJMD untuk misi pertama yaitu (a) Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel; dan (b) Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan.

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Capaian kinerja indikator sasaran yang diampu oleh Bappeda menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk 2 indikator kinerja yaitu Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (118,14%) dan Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif (98,72%); serta kinerja baik untuk indikator Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja (85,54%) dan Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan (81,82%).

Dukungan pencapaian indikator tersebut dilaksanakan melalui 3 Program, 12 Kegiatan, dan 43 Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2021. Dari 8 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator dengan kinerja 52% yaitu Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir. Selain itu, terdapat 2 indikator program dengan kinerja di bawah 90% yaitu Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (81,82%) dan Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana (85,71%).

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2021 sebesar Rp. 8.187.671.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.480.642.556,- atau sebesar 79,15%. Dari 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, terdapat 1

sub kegiatan dengan capaian output (fisik) sebesar 0%, yaitu sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Kondisi ini dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah sehingga Feasibility Study (FS) Gedung Kantor Pemerintah Kota Magelang tidak jadi dilaksanakan. Sampai dengan akhir tahun anggaran masih belum ada kejelasan tentang pembangunan Gedung kantor Pemerintah Kota Magelang.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSKLUSIF.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Dasar Hukum.....	2
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
1.2.3 Sumber Daya .....	23
1.3 Isu Strategis Organisasi .....	27
1.4 Landasan Hukum .....	30
1.5 Sistematika Penulisan.....	31
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....	33
2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 .....	33
2.1.1 Visi.....	33
2.1.2 Misi .....	35
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021 .....	35
2.1.4 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021 .....	42
2.1.5 Indikator Kinerja Utama .....	48
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021 .....	55
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	59
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	66
3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 .....	67
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	85
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	90
BAB 4 PENUTUP .....	92
4.1 Kesimpulan .....	92
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja .....	94

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	23
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2021 .....	24
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat Tahun 2021 .....	24
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan .....	25
Tabel 1.5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang .....	28
Tabel 1.6	Identifikasi Isu-isu Strategis .....	29
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Bappeda Kota Magelang .....	38
Tabel 2.2	Keterkaitan antara Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan dan Program/Kegiatan .....	44
Tabel 2.3	Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra Bappeda Kota Magelang .....	47
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Magelang .....	49
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahun 2021 Bappeda Kota Magelang .....	55
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 .....	59
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 .....	61
Tabel 2.8	Program dan Kegiatan Bappeda Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 .....	62
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja .....	67
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 .....	68
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja .....	69
Tabel 3.4	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....	70
Tabel 3.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi .....	71
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel .....	72
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan .....	73
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang partisipatif .....	76
Tabel 3.9	Capaian Indikator Sasaran Mewujudkan Cakupan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan .....	80
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2016-2021 .....	81
Tabel 3.11	Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 .....	83
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 .....	86
Tabel 3.13	Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 .....	86
Tabel 3.14	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran .....	90
Tabel 3.15	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan .....	91
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 .....	92
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Program Bappeda Kota Magelang Tahun 2021 .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang ...	4
Gambar 2.1	Cascading Kinerja Sasaran Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel.....	50
Gambar 2.2	Cascading Kinerja Sasaran Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan .....	51
Gambar 2.3	Cascading Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Optimalnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi .....	52
Gambar 2.4	Cascading Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan .....	53
Gambar 2.5	Cascading Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Terwujudnya dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas.....	54
Gambar 3.1	Konsultasi Publik untuk menjaring Aspirasi dan usulan dalam Penyusunan Dokumen RKPD .....	74
Gambar 3.2	Pelaksanaan Focus Group Discussion.....	75
Gambar 3.3	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.....	75
Gambar 3.4	Pelaksanaan Forum OPD dalam Penyusunan RKPD.....	77
Gambar 3.5	Screenshot aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah .....	78
Gambar 3.6	Screenshot e-Pokir di dalam SIPD.....	79
Gambar 3.7	Screenshot e-musren di dalam SIPD.....	79

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategic yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang di inginkan untuk di capai. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah di tetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja tahunan. Adapun hasil dan capaian dari Rencana Kinerja Tahunan ini akan di laporkan secara rutin dan berkala dalam satu dokumen yang di sebut dengan nama Laporan Kinerja Organisasi.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting di dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta adanya pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Dasar hukum pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sekaligus sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tersebut maka setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyelenggarakan SAKIP. Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan berikutnya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut diatas, maka mulai tahun 2014 penyusunan laporan akuntabilitas SKPD mengalami perubahan nama/sebutan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disamping juga terjadi beberapa perubahan substansi apabila dibandingkan dengan laporan akuntabilitas pada tahun – tahun sebelumnya.

## **1.2 Gambaran Umum Organisasi**

### **1.2.1 Dasar Hukum**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan. Sedangkan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang terdiri dari:


- a. Kepala Badan  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
- b. Sekretariat  
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Bappeda dibantu oleh:
  - (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Perencanaan  
Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan dibantu oleh:
  - (1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan
  - (2) Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah  
Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh:
  - (1) Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro;
  - (2) Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
  - (3) Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.  
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan,

pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemerintahan Sosial Budaya dibantu oleh:

- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan;
- (2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (3) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang**

*Sumber : Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 dan Perwal Nomor 47 Tahun 2017*

### 1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah

di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- e. Pengkoordinasian, pengarahan dan pelaksanaan dalam penyusunan program, teknis ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian badan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap komponen aparatur yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Magelang antara lain :

1. Nama Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tugas Pokok : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud di atas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian Tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.

- c. Merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- d. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- g. Menyusun Standar Barang, Standar Kebutuhan, Standar Harga dan Standar Biaya.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah dilingkup tugasnya.
- j. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2. Nama Jabatan : Sekretaris
- Tugas Pokok : Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat.

- b. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - c. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - d. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - e. Mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
  - f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
  - k. Melaksanakan pengkoordinasian terkait proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.
  - n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
  - o. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
  - p. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat.
  - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
3. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing - masing Bidang.
  - d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - f. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - j. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
  - m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
  - n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
4. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta

administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

5. Nama Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan  
Tugas Pokok : Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perencanaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perencanaan.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
  - b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan.
  - c. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
  - d. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
  - e. Menyelia penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
  - f. Mengkoordinir pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
  - g. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
  - h. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
  - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
  - j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
  - k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
  - l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perencanaan.
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
6. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan  
Tugas : Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan

dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah.
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan serta pembinaan kebijakan dan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan program pembangunan lainnya.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan.
- g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- h. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

7. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
- Tugas : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
  - d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
  - e. Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan standar barang, standar kebutuhan, standar harga dan standar biaya.
  - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
  - h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
  - i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
  - j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
8. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah  
Tugas Pokok : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan

transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Menyusun draft perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- e. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- g. Menyelia penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya.
- h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
- i. Menyelia penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.
- j. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
9. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi - Usaha Mikro.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.

- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

10. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup  
 Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pertanian dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

- f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

11. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah  
 Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Permukiman dan Prasarana Wilayah.

- c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

12. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
- Tugas Pokok : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- b. Menganalisis dan mengkaji data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- c. Mengkoordinir penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- d. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- e. Menyusun draft perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- f. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.

- i. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

13. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat  
 Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Kesejahteraan Rakyat.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.
- d. Mengolah serta menganalisa data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. mengkoordinir dan memadukan penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

14. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.  
 Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga,

pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

15. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemerintahan.  
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemerintahan.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan,

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

### 1.2.3 Sumber Daya

#### 1) Susunan Kepegawaian

Kondisi Sumber daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan keadaan Desember 2021 berjumlah 24 (dua puluh empat) orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut:

#### ❖ Menurut Jenis Kelamin:

Pegawai Bappeda Kota Magelang menurut jenis kelamin mempunyai proporsi yang hampir sama antara pegawai dengan jenis kelamin perempuan dan pegawai dengan jenis kelamin laki-laki. Perbandingannya 45,83% pegawai perempuan dan 54,17% pegawai laki-laki sebagaimana tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**

**Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	13	54,17 %
2	Perempuan	11	45,83 %
	TOTAL	24	100,00%

*Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2021, data diolah*

#### ❖ Menurut Jabatan :

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk Pejabat baik Eselon II, III dan IV sebesar 58,33% sedangkan persentase untuk jumlah pelaksana/staf yang sebesar 29,17% dan fungsional sejumlah 12,50% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2021**

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Badan (Eselon II)	1	4,17%
2	Kepala Bidang / Sekretaris (Eselon III)	4	16,67%
3	Kepala Sub Bagian/ Bidang (Eselon IV)	9	37,50%
4	Pelaksana/staf	7	29,17%
5	Fungsional	3	12,50%
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, tahun 2021, data diolah*

Kondisi di atas menggambarkan jumlah struktural belum terpenuhi keseluruhannya karena dengan berkurangnya pejabat Eselon IV. Jumlah pelaksana juga masih belum mencapai angka ideal. Jika dibandingkan antara jumlah Eselon IV dengan Pelaksana, terdapat 2 eselon IV yang tidak memiliki staf.

Untuk jabatan Fungsional khususnya Fungsional Perencana sampai dengan akhir tahun 2021 di Bappeda hanya tinggal 1 orang. Pada Bappeda Kota Magelang kebutuhan secara ideal untuk suatu Badan Perencanaan membutuhkan lebih dari satu orang tenaga Fungsional Perencana karena terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dalam membuat kajian, analisa dan perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun fungsional lain di luar Fungsional Perencana terdapat 2 orang personil yaitu 1 orang Fungsional Surveyor Pemetaan dan 1 orang Fungsional Pranata komputer.

❖ Menurut Golongan/Pangkat :

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut pangkat/golongan sebagian besar adalah pegawai dengan golongan III dengan komposisi mencapai 68,00 % dari total pegawai sebagaimana tersaji dalam tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat Tahun 2021**

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	-	0,00%
2	Golongan II	2	8,33%
3	Golongan III	17	70,83%
4	Golongan IV	5	20,83%
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2021d, data diolah*

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagian besar adalah sarjana (D3/S1/S2) atau sebesar 91,67% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.4 berikut

**Tabel 1.4**  
**Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Pasca Sarjana/ S2	6	46,15%	6	54,55%	12	50,00%
2	Sarjana/ S1	4	30,77%	4	36,36%	8	33,33%
3	Sarjana Muda/ D3	1	7,69%	1	9,09%	2	8,33%
4	Sekolah Menengah Atas	2	15,38%	0	0,00%	2	8,33%
5	Sekolah Menengah Pertama	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Sekolah Dasar	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		<b>13</b>	<b>54,17%</b>	<b>11</b>	<b>45,83%</b>	<b>24</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2021, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, pegawai Bappeda yang berpendidikan Pasca Sarjana/S2 lebih banyak dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan Sarjana/S1. Pegawai Bappeda yang berpendidikan Pasca Sarjana/S2 terdiri dari 6 pegawai laki-laki dan 6 pegawai perempuan. Adapun untuk pegawai yang berpendidikan sarjana/S1 pada tahun 2021 sebanyak 8 orang atau sebesar 33,33%. Adapun komposisi untuk pegawai dengan tingkat Pendidikan sarjana/S1 sebanyak 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

2) Sarana dan Prasarana Kerja

Selain sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan. Daftar di bawah ini merupakan daftar perlengkapan Bappeda sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
**Kondisi Sarana Prasaran Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021**

No	Jenis Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
	<b>Alat-Alat Angkut</b>				
1	Roda 4	6	0	0	6
2	Roda 2	18	0	0	18
3	Gerobak sampah	1	0	0	1
	<b>Alat-Alat Ukur</b>				
1	GPS	0	1	0	1
2	Alat Ukur Meter Lase Disto X310	1	0	0	1
	<b>Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				

No	Jenis Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1	Alat Kantor-Mesin Tik	0	0	1	1
2	Alat Kantor	23	17	12	52
3	Alat-Alat Kantor Lainnya	2	15	14	31
4	Bangunan Gedung	8	0	0	8
5	Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	11	0	0	11
	<b>Alat Rumah Tangga</b>				
1	Alat Rumah Tangga Mebeleur	79	28	21	128
2	Alat Rumah Tangga Pembersih	16	4	8	28
3	Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	2	0	0	2
4	Alat Rumah Tangga Lainnya	9	1	0	10
	<b>Berita Acara Koreksi Mapping Aset Tahun 2014</b>				
1	Reklasifikasi dari Alat Studio dan Komunikasi	8	6	5	19
2	Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	4	1	1	6
	<b>Peralatan Komputer</b>				
1	Personal Komputer	42	6	10	58
2	Peralatan Personal Komputer	54	9	16	79
3	Peralatan Jaringan	3	0	0	3
	<b>Meja Kursi Pejabat</b>				
1	Meja Kerja Pejabat	8	1	1	10
2	Kursi Kerja Pejabat	18	7	8	33
	<b>Alat Studio dan Komunikasi</b>				
1	Alat Studio-Cetak	0	1	0	1
2	Alat Komunikasi dan Telepon	1	0	1	2
	<b>Alat kedokteran</b>				
1	Alat kedokteran Umum	1	0	0	1
	<b>Alat Keamanan</b>				
1	Persenjataan Non Senjata Api	10	0	0	10
	<b>Gedung dan Bangunan Gedung</b>				
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1	0	0	1
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Hibah dari DKK	3	0	0	3
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Gudang	2	0	0	2
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi	4	0	0	4
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	0	0	1
	<b>Jalan, Irigasi, Jaringan Bangunan Air/Irigasi</b>				
1	Bangunan Pembuangan Air Kotor	1	0	0	1

Secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat asset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi (terutama asset–asset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Asset–asset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani

anggaran badan karena biaya pemeliharaan asset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan asset tersebut sudah tidak optimal lagi.

### 1.3 Isu Strategis Organisasi

Salah satu tantangan ke depan dari suatu organisasi Perencanaan adalah bagaimana sumber daya organisasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan daerah yang berkualitas. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas didukung kompetensi dan keahlian di bidang perencanaan serta ketersediaan sarana dan prasarana serta suasana kerja yang lebih egaliter dan kondusif, diharapkan akan mengembangkan kreativitas dan inovasi dari aparatur perencana di Bappeda. Hal ini menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk rencana yang berkualitas.

Dokumen perencanaan yang berkualitas menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan badan perencanaan dalam menjalankan amanahnya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Produk rencana yang dihasilkan akan memberi manfaat bagi semua perangkat daerah yang dilayani.

Dari uraian di atas, maka akan membawa pada kesiapan badan perencanaan dalam menghasilkan produk-produk rencana yang mampu menjawab tantangan dalam mengembangkan Kota Magelang, serta mampu melayani kebutuhan perencanaan pembangunan daerah bagi perangkat daerah. Agar konsisten dalam menjaga kualitas produk rencana, maka 4 (empat) prinsip yang harus dipegang adalah: keterkaitan, konsistensi, kedalaman-kelengkapan, serta keterukuran. Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah dari bawah (*bottom-up*), dari atas (*top-down*), teknokratik, politik dan inovasi.

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Perencanaan adalah di antaranya sebagai berikut :

- a. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
- b. Perencanaan pembangunan daerah belum konsisten sehingga perlu meminimalisasi deviasi yang terjadi;
- c. Kurangnya koordinasi yang mengakibatkan penanganan permasalahan lintas sektor menjadi bersifat parsial dan kurang terintegrasi satu dengan yang lain.
- d. Konsep perencanaan pembangunan belum dipahami dengan baik oleh semua lini perangkat daerah.
- e. Kurangnya ketersediaan data yang akurat, terkini dan terpercaya. data sangat diperlukan selain dalam proses monitoring dan evaluasi juga dalam proses perencanaan pembangunan berikutnya. oleh karenanya data yang akurat, terkini dan terpercaya sangat menentukan kualitas monitoring dan evaluasi serta kualitas perencanaan daerah. data yang dimaksud meliputi data makro, data sektoral, data capaian kinerja daerah, data capaian kinerja perangkat daerah dan data profil daerah lain.

- f. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.6**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan OPD	Terdapat beberapa aspek manajerial yang harus ditindaklanjuti	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana pra-sarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	1. Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi
Kajian terhadap Visi Misi Kepala Daerah Terpilih	Masih adanya koordinasi, perencanaan dan movev bidang yang perlu disusun, dimplementasikan dan dan monitoring implmentasinya secara intensif	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2020-2025	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	2. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus
Kajian terhadap Renstra Bappenas	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	3. Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang 4. Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan 5. Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD 6. Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
Kajian terhadap RTRW Kota Magelang		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian terhadap KLHS		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai		

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
				7. Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang. 8. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi; 9. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat; 10. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang (terkait dengan SOP) 11. Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM 12. Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan

Selanjutnya, dianalisis isu - isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi secara relevan dari faktor-faktor eksternal lainnya yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.7**  
**Identifikasi Isu-isu Strategis**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Sustainable Development Goals (SDGs)	UU nomor 9 tahun 2015 sebagai regulasi operasional terkait UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Semakin kritisnya masyarakat dalam mengawasi pembangunan	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
		belum sepenuhnya implemenatif dilaksanakan		
2	Pandemi Covid-19	Perubahan paradigma pembangunan dari <i>money follow function</i> menjadi <i>money follow</i> program prioritas	Belum tuntasnya isu perluasan wilayah Kota Magelang yang melibat-kan daerah sekitar	Belum optimalnya implentasi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat Kota Magelang
		Implikasi UU 23 Tahun 2014 terkait dengan mekanisme hibah dan bansos	Masih adanya ego kewilayahan antar kabupaten Kota sehingga aspek kerjasama antar daerah menjadi kurang optimal	Belum optimalnya partisipasi pilar keempat : media massa
3	Kecenderungan melemahnya ekonomi global	Semakin lebarnya ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar rumah tangga dan antar wilayah	Adanya rencana reaktivasi rel kereta api yang menembus Kota Magelang mempengaruhi konstelasi secara geoekonomi dan sosial	Masih lemahnya skenario optimalisasi Corporate Sosial responsibility untuk partisipasinya dalam pembangunan Kota
		Implementasi dari Nawa Cita yang masih dalam rangka mencari bentuk terbaiknya	Munculnya Kabupaten Kota yang menjadi bintang inovasi memberikan tantangan bagi Kota	Belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan

Dari berbagai telaahan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

#### 1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- m. Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
- n. Peraturan Walikota Magelang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Pemerintah Kota Magelang;
- o. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

- 1.2 Gambaran Umum Organisasi
- 1.3 Isu Strategis Organisasi
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2016-2021
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021
- 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021
- 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

## **BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

## **BAB 2**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang di susun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

##### **2.1.1 Visi**

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 merupakan visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan sebagai berikut: **“MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**.

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Kota Jasa yang Modern dan Cerdas**

Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

**Modern** adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik:

- a) Masyarakat sejahtera dalam finansial;
- b) Kota terdepan dalam pelayanan, yaitu kota modern harus bisa menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum;
- c) Visual kota mengundang pesona, dalam arti bahwa kota modern harus dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya.

**Kota cerdas** adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat

dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah.

Unsur-unsur Kota Cerdas meliputi:

- a) *Smart Governance* yaitu: pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- b) *Smart infrastructure* yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT;
- c) *Smart Economy*, yaitu : pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce*, dan ekonomi kreatif;
- d) *Smart environment* yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, serta pemanfaatan sumber energi terbarukan;
- e) *Smart people* yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta
- f) *Smart Living* yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

Dalam mewujudkan kota cerdas, keenam komponen tersebut di atas, yang juga bisa dikemas dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu *smart economy*, *smart social* dan *smart environment*, juga diperhatikan 3 komponen yang menjadikan mampu membangun kota cerdas (enabler), yaitu sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta tata kelola.

## 2. Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui:

- a) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- b) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- c) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

## 3. Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

### 2.1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda mengacu pada misi pertama yaitu Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil telaahan telaah Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021, dan dilandasi komitmen Bappeda Kota Magelang untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Walikota Magelang, maka dalam rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan arsitektur kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Sedangkan terkait bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dari rumusan strategi dan kebijakan.

#### a. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra BAPPEDA Kota Magelang tahun 2016-2021 antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung *core business* perencanaan
3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku

4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
6. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang berkualitas
7. Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
8. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah

**b. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021**

Guna mewujudkan tujuan jangka menengah di atas, maka sasaran-sasaran yang hendak dituju BAPPEDA Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan pertama*, Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan adalah Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan
2. Sasaran untuk mewujudkan tujuan kedua Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan adalah Tersedianya sarpras yang berkualitas
3. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan ketiga*, Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku.
4. Untuk mewujudkan *tujuan keempat*, Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran :
  - a) Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif
  - b) Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate
  - c) Terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan
5. Untuk mewujudkan *tujuan kelima*, Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dengan sasaran: Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan.
6. Untuk mewujudkan *tujuan keenam*, Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas dengan sasaran :
  - a) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas.

- b) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas
  - c) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas
7. Untuk mewujudkan *tujuan ketujuh*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
- a) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Perencanaan
  - b) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
  - c) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
8. Untuk mewujudkan *tujuan kedelapan*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
- a) Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJM
  - b) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
  - c) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial Budaya

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Bappeda Kota Magelang sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Bappeda Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan									
		1.1	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan adalah Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	Rasio aparatur pe-rencanaan Dengan latar belakang pendidikan :						
				a. S1	%	47	39	37	34	31
				b. S2	%	34	45	50	53	55
				c. S3	%	0	0	0	0	0
				Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	%	87	90	90	92	95
				Cakupan seminar/ Workshop/ pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	%	95	98	98	98	100
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan									
		2.1	Tersedianya sarpras yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	%	92	93	94	95	96
3	Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku									

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		3.1	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku	Prosentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	%	95	96	96	97	97
				Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	CC	B	BB	BB	BB
				Capaian kinerja pengelolaan keuangan	%	86	88	90	90	90
				% ketersediaan Standar Operasional Prosedur	%	60	70	80	90	90
4	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi									
		4.1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	Persentase PD yang melaksanakan Musrenbang	%	100	100	100	100	100
				Tingkat kehadiran peserta musrenbang	%	90	94	94	96	96
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	%	10	15	15	20	20
				Tingkat penyelenggaraan Musrenbang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
				Persentase usulan program kegiatan hasil musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD	%	60	70	70	80	80
				Tingkat implementasi e-Musrenbang kelurahan	%	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Persentase usulan masyarakat di e-Aspirasi yang terakomodir dalam Renja PD	%	76	78	80	82	85
			Persentase usulan konsultasi public yang diakomodir dalam Renja OPD	%	35	40	45	50	55
			Persentase pokok pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD	%	70	75	80	85	90
		4.2	Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	Tingkat ketersediaanProfil Kota Magelang	%	100	100	100	100
				Tingkat aktualitas data dan informasi publik	%	60	70	80	90
5	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan								
		5.1	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100
				Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100
				Tingkat keserasan Renstra PD dengan Renja PD	%	100	100	100	100
6	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang berkualitas								

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		6.1	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi	%	70	75	75	80	80
			Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi	%	70	75	75	80	80	
		6.2	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana	%	70	75	75	80	80
			Tingkat implementasi perencanaan bidang Fisik prasarana	%	70	75	75	80	80	
		6.3	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Sosial Budaya	%	70	75	75	80	80
			Tingkat implementasi perencanaan bidang Sosial Budaya	%	70	75	75	80	80	
7	Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas									
		7.1	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%	80	90	90	100	100
		7.2	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fispra	%	80	90	90	100	100
		7.3	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya	%	80	90	90	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
8	Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah									
		8.1	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
		8.2	Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
		8.3	Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
		8.4	Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial Budaya	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

#### 2.1.4 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pelayanan OPD, sedang Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil OPD untuk menentukan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dalam menentukan arah yang diambil Bappeda Kota Magelang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perlu dirumuskan ke dalam kebijakan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat

daerah. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas: (i) Kebijakan internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan (ii) Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan OPD dalam rangka mengatur dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Perumusan kebijakan yang menjadi jembatan penghubung antara visi-misi Bappeda Kota Magelang dengan rincian program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2 Keterkaitan antara Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan dan Program/Kegiatan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencana Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	1. Memfasilitasi aparatur perencana untuk mengikuti pendidikan formal perencanaan, bintek, seminar, diklat workshop terkait dengan perencanaan 2. Melaksanakan fasilitasi bagi aparatur perencana dan karyawan untuk mengikuti bintek, seminar, diklat, workshop, konsultasi dan koordinasi terkait dengan teknis pekerjaan
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung <i>core business</i> perencanaan	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	1. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan. 2. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan data base perencanaan berbasis teknologi informatika	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor serta kegiatan pemeliharaan aset kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fungsi Bappeda 2. Pengembangan fitur fitur SIPPD serta website Bappeda
3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku.	1. Penyediaan dan implementasi <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) dalam optimalisasi kinerja Perencanaan 2. Peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan 3. Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran	1. Melaksanakan pengelolaan administrasi 2. Melaksanakan pengelolaan dan tertib administrasi arsip serta manajemen aset OPD 3. Melaksanakan pengembangan capaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan OPD secara tertib, lancar ,tepat waktu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan</li> <li>2. Meningkatkan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah</li> <li>3. Peningkatan komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan</li> </ol>	Penyelenggaraan sistem Perencanaan Pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dalam mewujudkan dokumen RKPD yang berkualitas
	b. Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan dukungan data informasi serta kearsipan bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan</li> <li>2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informatika sebagai sumber data dan informasi dalam rangka mendukung penyusunan produk - produk perencanaan serta publikasi informasi dan produk perencanaan pembangunan sehingga lebih mudah di akses oleh masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</li> </ol>	<p>Penyusunan data daerah sebagai bahan analisa perencanaan dan pengambilan kebijakan</p> <p>Publikasi proses dan hasil perencanaan pembangunan melalui webiste bappeda</p>
5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan</li> </ol>	Penyusunan dokumen tahunan yang konsisten dengan dokumen jangka menengah
6. Mewujudkan dokumen perencanaan & implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen - dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerja-sama dengan perguruan tinggi dan swasta	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang ekonomi yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang ekonomi pada skala kota
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen-dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang Fisik prasarana yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang fisik dan prasarana pada skala kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	daerah bidang fisik dan prasarana yang berkualitas	dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen-dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi yang berkualitas	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang fisik dan prasarana pada skala kota
7. Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan & hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi FisprWil	Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang ekonomi fisprwil dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan integral	Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana Wilayah di Kota Magelang yang meliputi urusan di bawah koordinasi bidang ekonomi Prasarana Wilayah
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya		Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya di Kota Magelang sesuai urusan di bawah kewenangan koordinasi bidang sosial budaya
8. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan di berbagai bidang dan pencapaian tujuan sasaran dalam RPJMD	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi Fisik Prasarana Wilayah	Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan	Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Prasarana Wilayah
	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya		Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

Di bawah ini merupakan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran yang terdapat di dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021 dengan Renstra Bappeda Kota Magelang:

**Tabel 2.3**  
**Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra Bappeda Kota Magelang**

RPJMD Kota Magelang	RENSTRA BAPPEDA Kota Magelang	
<b>VISI</b>	<b>TUJUAN 1</b>	
<b>MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS</b>	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif & ber-basis pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi	
<b>MISI 1</b>	<b>SASARAN 1</b>	<b>SASARAN 2</b>
Meningkatkan Sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesioanl dengan mengoptimalkan kemajuan tehnologi sebagai dasar terciptanya pemerintah daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di dukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate
<b>TUJUAN KE-2</b>	<b>TUJUAN 2</b>	
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi tehnologi informasi	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	
<b>SASARAN</b>	<b>SASARAN</b>	
Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	
<b>TUJUAN KE-4</b>	<b>TUJUAN 3</b>	
Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosbud yang berkualitas	
<b>SASARAN</b>	<b>SASARAN 1</b>	
Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	
	<b>SASARAN 2</b>	
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fispra yang berkualitas	
	<b>SASARAN 3</b>	
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan terimplementasinya dokumen perencanaan pem-bangunan daerah bidang Sosial Budaya	


### **2.1.5 Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Magelang tahun 2021 adalah sebagai berikut:


**Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Magelang**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1.1. Presentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Renja	%	Perbandingan antara sasaran pembangunan yang mencapai target dengan seluruh sasaran pembangunan	Total target sasaran terlaksana/jumlah target sasaran perencanaan pembangunan di kalikan 100%	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	2.1 Presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	%	Perbandingan antara usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD dengan seluruh usulan masyarakat	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir APBD/Jumlah usulan masyarakat di kalikan 100%	1. Usulan masyarakat yang dalam hasil Musrenbang 2. APBD Pemerintah Kota Magelang
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1 Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	%	Perbandingan antara usulan masyarakat melalui berbagai media pengusulan termasuk pokok pikiran DPRD disbanding seluruh usulan masyarakat	% usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD ditambah % pokok pokok pikiran DPRD yang di akomodir dalam RKPD ditambah % Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD ditambah % usulan masyarakat di <i>E- Aspirasi</i> yang terakomodir dalam Renja PD dibagi 4	1. Data hasil musrenbang 2. Renja OPD 3. Data Pokok Pikiran Dewan 4. Data usulan hasil Konsultasi Publik dan FGD 5. Data usulan masyarakat dalam <i>E- Aspirasi</i>
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	4.1 Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	%	Konsistensi penjabaran program yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang termuat dalam dokumen perencanaan tahunan	% Tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD ditambah % Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD ditambah % Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD dibagi 3	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD


Gambar 2.1 Cascading Kinerja Sasaran Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel



Gambar 2.2 Cascading Kinerja Sasaran Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan




**Gambar 2.3 Cascading Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Optimalnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi**




Gambar 2.4

Cascading Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan



**Gambar 2.5 Cascading Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Terwujudnya dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas**



## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2021 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Berikut Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2021:

**Tabel 2.5**  
**Rencana Kinerja Tahun 2021 Bappeda Kota Magelang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	1.1 Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan adalah Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	Rasio aparatur pe-rencanaan dengan latar belakang pendidikan :		
			a. S1	%	31
			b. S2	%	55
			c. S3	%	0
			Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	%	95
Cakupan seminar/ Workshop/ pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	%	100			
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan	2.1 Tersedianya sarpras yang berkualitas	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas	%	96
3	Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku				

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		3.1	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku	Prosentase Administrasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	%	97
				Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	BB
				Capaian kinerja pengelolaan keuangan	%	90
				% ketersediaan Standar Operasional Prosedur	%	90
4	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi					
		4.1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	Persentase PD yang melaksanakan Musrenbang	%	100
				Tingkat kehadiran peserta musrenbang	%	96
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	%	20
				Tingkat penyelenggaraan Musrenbang tepat waktu	%	100
				Persentase usulan program kegiatan hasil musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD	%	80
				Tingkat implementasi e-Musrenbang kelurahan	%	100
				Persentase usulan masyarakat di e-Aspirasi yang terakomodir dalam Renja PD	%	85
				Persentase usulan konsultasi public yang diakomodir dalam Renja OPD	%	55
				Persentase pokok pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD	%	90
		4.2	Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	Tingkat ketersediaan Profil Kota Magelang	%	100
				Tingkat aktualitas data dan informasi publik	%	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
5	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan					
		5.1	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100
				Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100
				Tingkat keserasan Renstra PD dengan Renja PD	%	100
6	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang berkualitas					
		6.1	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi	%	80
				Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi	%	80
		6.2	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana	%	80
				Tingkat implementasi perencanaan bidang Fisik prasarana	%	80
		6.3	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas	Rasio ketersediaan perencanaan bidang Sosial Budaya	%	80
				Tingkat implementasi perencanaan bidang Sosial Budaya	%	80
7	Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas					
		7.1	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		7.2	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Fispra	%	100
		7.3	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya	%	100
8	Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah					
		8.1	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100
		8.2	Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100
		8.3	Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100
		8.4	Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial Budaya	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	100

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dasar pengukuran kinerja yang dipergunakan pada tahun 2021 adalah Perjanjian Kinerja yang telah disempurnakan dengan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2021. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan baik dalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan pernyataan komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Walikota Magelang mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021. Adapun Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	%	100
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	%	70
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	%	75
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	%	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda, 2021

Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan indikator yang tercantum dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menjadi indikator Kinerja utama yang akan dicapai di dalam rentang perencanaan. Indikator di dalam Perjanjian Kinerja ini selaras dengan indikator dalam RPJMD Kota Magelang. Sehingga tingkat pencapaian target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencerminkan pencapaian target indikator kinerja dalam Renstra dan RPJMD.

Melalui perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dari penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun–tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, indikator kinerja program yang mendukung pencapaian target tersebut. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terjadi perubahan nama program. Perubahan nomenklatur program dan indikator pendukungnya dipetakan sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4 berikut.:

**Tabel 2.7**  
**Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021**

No	Program	Program (Permendagri 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1		2	3	4	5	6
1	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	a. Rasio aparatur pe-rencanaan dengan latar belakang pendidikan :			Rp. 6.741.592.600,-
			• S1	%	31	
			• S2	%	55	
			• S3	%		
			b. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	%	95	
			c. Cakupan seminar/ workshop /pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	%	100	
			d. Cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	%	100%	
2	Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100%	Rp 625.489.000,-
			b. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	%	85%	
			c. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	%	82%	
			d. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	%	50%	
			e. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	%	82%	
3	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	%	100%	Rp 820.590.000,-

No	Program	Program (Permendagri 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1		2	3	4	5	6
4	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	%	100%	
5	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik Prasarana		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik Prasarana	%	100%	

❖ **Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Di tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang melaksanakan 3 Program, 12 kegiatan, dan 43 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Magelang Tahun Anggaran 2021**

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5
	<b>5.01.0.00.0.00.20</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>7.604.292.000</b>	<b>8.187.671.600</b>
	<b>5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
1	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.01 . 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.968.000	5.726.000
2	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.01 . 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.150.000	2.504.000
3	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.01 . 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.141.000	2.495.000
4	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.01 . 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.240.000	1.550.000
5	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.01 . 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.280.000	1.280.000
6	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.01 . 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.772.000	5.000.000
	<b>5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
7	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.02 . 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.121.936.000	5.816.464.600
8	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.02 . 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.495.000	11.902.000

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5
9	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.02 . 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.507.000	1.507.000
10	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.02 . 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.588.000	1.588.000
	<b>5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
11	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.06 . 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.991.000	7.176.000
12	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.06 . 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.735.000	26.111.000
13	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.06 . 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.595.000	9.595.000
14	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.06 . 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.360.000	3.360.000
15	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.06 . 7	Penyediaan Bahan/Material	13.560.000	19.884.000
16	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.06 . 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.376.000	792.000
17	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.06 . 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.568.000	56.918.000
	<b>5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
18	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.07 . 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.750.000	203.723.000
19	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel	0	8.941.000
20	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.07 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	12.500.000
	<b>5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
21	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.08 . 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.158.000	14.713.000
22	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.08 . 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.800.000	61.500.000
23	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.08 . 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.660.000	207.871.000
	<b>5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
24	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.09 . 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.640.000	89.575.000
25	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.09 . 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.040.000	25.140.000
26	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.09 . 5	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	2.000.000
27	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.09 . 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.738.000	50.945.000
28	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 1 . 2.09 . 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.993.000	90.832.000

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5
	<b>5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 2 . 2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		
29	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 2 . 2.01 . 3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	28.739.000	28.739.000
30	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 2 . 2.01 . 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	85.420.000	85.420.000
31	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 2 . 2.01 . 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	145.580.000	145.580.000
32	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 2 . 2.01 . 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	487.506.000	295.750.000
	<b>5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 2 . 2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		
33	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 2 . 2.02 . 3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	92.500.000	32.000.000
	<b>5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 2 . 2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		
34	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 2 . 2.03 . 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45.000.000	38.000.000
	<b>5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 3 . 2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		
35	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 3 . 2.01 . 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	81.229.000	16.691.000
36	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 3 . 2.01 . 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	173.276.000	60.622.000
37	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 3 . 2.01 . 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	187.063.000	162.749.000
	<b>5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 3 . 2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		
38	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 3 . 2.02 . 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	43.495.000	38.611.000
39	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 3 . 2.02 . 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	148.375.000	148.730.000
40	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 3 . 2.02 . 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	91.822.000	91.822.000
	<b>5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 3 . 2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		
41	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 3 . 2.03 . 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	31.246.000	27.176.000

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5
42	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 3 . 2.03 . 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	171.000.000	171.000.000
43	5.01 . 5.01.0.00.0.00.20 . 3 . 2.03 . 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	0	103.189.000

### **BAB 3**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Kinerja Pemerintah yang terukur di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kinerja Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau sebagai salah satu ukuran untuk bagi keberhasilan suatu organisasi yang tercermin di dalam keberhasilan dan pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian visi misi organisasi atau visi misi Kepala Daerah.

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja menjadi ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas kinerja ini juga akan menilai seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang di tetapkan pada awal tahun pelaksanaan program kegiatan

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 baik Perjanjian Kinerja Penetapan maupun Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah di *cascade* target pencapaian indikator kinerjanya serta realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021.

Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran-sasaran tersebut agar dapat terukur maka dituangkan ke dalam indikator-indikator kinerja. Keberhasilan dari pencapaian sasaran-sasaran dilihat dari pencapaian dari indikator kinerja tersebut. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka kita dapat mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua yaitu:

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{TARGET - (REALISASI - TARGET)}{TARGET} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

**3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021**

Analisis pencapaian indikator kinerja dan hasil evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Kota Magelang Tahun 2021**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	100%	85,54%	85,54%	Tinggi	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	70%	80,34%	114,77%	Sangat Tinggi	1. Usulan masyarakat yang dalam hasil Musrenbang 2. APBD Pemerintah Kota Magelang
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	75%	69,10%	92,13%	Sangat Tinggi	1. Data hasil musrenbang 2. Renja OPD 3. Data Pokok Pikiran Dewan 4. Data usulan hasil Konsultasi Publik dan FGD 5. Data usulan masyarakat dalam <i>E-Aspirasi</i>
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	81,82%	81,82%	Tinggi	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD

Berdasarkan data sebagaimana terdapat di dalam tabel tersebut di atas, kinerja perencanaan pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang diperjanjikan Kepala Bappeda Kota Magelang dengan Walikota Magelang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, terdapat 2 (dua) indikator yang di nilai sangat baik.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	98%	59,04%	60,24%	100%	85,54%	85,54%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	68%	80,34%	118,14%	70%	80,34%	114,77%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	70%	59,10%	88,54%	75%	69,10%	92,13%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	99,36%	99,36%	100%	81,82%	81,82%

Berdasarkan tabel tersebut, jika dibandingkan kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu, terdapat indikator yang capaian kerjanya meningkat dan ada juga yang capaian kerjanya mengalami penurunan. Indikator Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja dan Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif menunjukkan peningkatan kinerja; sedangkan indikator Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD dan Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan menunjukkan penurunan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang periode 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Akhir 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85,54%	100%	85,54%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	80,34%	70%	114,77%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	69,10%	75%	92,13%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	81,82%	100%	81,82%

Jika dibandingkan dengan target akhir pembangunan jangka menengah daerah yaitu tahun 2021, kinerja indikator sasaran strategis menunjukkan angka yang sama dengan Tabel 3.2 karena merupakan tahun terakhir RPJMD 2016-2021. Terdapat 2 indikator dengan capaian lebih dari 90% (Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD dan Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif) dan 2 indikator lainnya dibawah 90% (Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja dan Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan)

Tahun 2021 merupakan tahun kelima dalam proses perencanaan jangka menengah, yang merupakan tahun terakhir RPJMD target dapat tercapai. Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi dan analisis secara komprehensif terhadap kinerja, termasuk terhadap perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, aspek keuangan, dan lain-lain. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	100%	85,54%	85,54%	Kondisi pandemi yang mempengaruhi kondisi masyarakat	Monitoring dan evaluasi kegiatan untuk antisipasi capaian program kegiatan yang mendukung sasaran pembangunan dan adaptasi kedepannya
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	70%	80,34%	114,77%	Usulan masyarakat dalam musrenbang menjadi salah satu prioritas untuk ditampung dan dikawal dalam proses perencanaan penganggaran	
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	75%	69,10%	92,13%	Terdapat usulan masyarakat yang tidak sesuai dengan standar kriteria dan prioritas pembangunan	Penyebaran informasi kepada masyarakat terkait standar kriteria program kegiatan yang ada di OPD dan prioritas pembangunan tahun berkenaan
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	81,82%	81,82%	Terdapat perubahan aturan terkait nomenklatur program kegiatan sehingga ada penyesuaian	Pemetaan nomenklatur program kegiatan terhadap nomenklatur program kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**1. Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel**

Pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, terdapat 5 (lima) pendekatan proses perencanaan antara lain 1).pendekatan *teknokratis*; 2). pendekatan *top down (atas-bawah)*; 3). bawah-atas (*bottom up*); 4).partisipatif dan 5). pendekatan politis. Sedangkan di dalam Permendagri 86 Tahun 2017, terdapat beberapa pendekatan proses perencanaan pembangunan daerah antara lain pendekatan partisipatif mendampingi beberapa pendekatan yang lain yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan *top down/bottom up* serta pendekatan politis dan pendekatan partisipatif.

Perencanaan partisipatif, sebagaimana penjelasan di dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 dan di dalam Permendagri 86 tahun 2017, adalah perencanaan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan atau para pemangku kepentingan. Partisipasi masyarakat ini adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan sehingga muncul aspirasi dan rasa memiliki terhadap apa yang direncanakan. Perencanaan pembangunan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pembangunan dan begitu pula sebaliknya.

Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya yaitu Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 85,54%, yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel**

No	Indikator Kinerja	Realisasi					2021			Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	89,16 %	93,98 %	74,70 %	72,29 %	59,04 %	100%	85,54%	85,54%	100%

Pada RPJMD terdapat 83 sasaran indikator yang harus dicapai. Pada tahun 2021, terdapat 71 indikator yang memiliki capaian sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan peningkatan dari tahun

2020 dimana hanya 49 indikator yang memiliki capaian sangat tinggi. Adapun pada tahun 2016 sampai 2019, secara berturut-turut sasaran yang menunjukkan capaian sangat tinggi sejumlah 74, 78, 62 dan 60. Indikator ini disokong oleh ketercapaian indikator yang ada di RPJMD, sehingga peran dan kerja sama dari semua OPD sangat diperlukan dalam pencapaian target.

## **2. Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek di dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat di dalam proses pembangunan menjadi sangat penting. Pelibatan masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan proses pengawasan menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mutlak untuk dilaksanakan. Pada dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang, menjalin kemitraan dalam proses pembangunan menjadi tema di dalam tahun perencanaan, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Dengan bermitra dengan seluruh elemen masyarakat dan swasta serta melibatkan masyarakat dalam pembangunan di harapkan menjadi modal bagi pemerintah untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi					2021			Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	60,00 %	70,19 %	80,00 %	81,48 %	80,34 %	70,00 %	80,34%	114,77 %	70%

Indikator ini memiliki definisi operasional jumlah usulan masyarakat yang di akomodir di dalam APBD di bagi dengan jumlah usulan masyarakat. Apabila melihat tabel di atas, maka tren usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2020 ada penurunan sedikit.

Ada beberapa cara yang digunakan oleh Pemerintah Kota Magelang, dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda Kota Magelang, dalam menjangking aspirasi masyarakat selain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), ada juga melalui Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* dan sarasehan.

Pada tahun 2021, Bappeda Kota Magelang menyelenggarakan 6 *Forum Group Discussion* (FGD) dan 1 konsultasi publik serta Musrenbang tingkat Kota Magelang. FGD yang diadakan mengambil tema-tema Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Urban Farming, dan Pelayanan sarana prasarana perkotaan. Tema-tema tersebut yang akan diangkat dalam perencanaan pembangunan tahun 2022.

Konsultasi publik dan FGD yang dilakukan dengan berbagai tema ini dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari *stakeholder* dan berbagai elemen masyarakat untuk berperan serta di dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dengan kata lain, keterlibatan mereka di dalam perencanaan merupakan bagian dari *bottom up planning*.



**Gambar 3.1**  
**Konsultasi Publik untuk menjaring Aspirasi dan usulan dalam**  
**Penyusunan Dokumen RKPD**

Selain dari stakeholder dan elemen masyarakat, Bappeda Kota Magelang juga melakukan penyamaan persepsi dengan seluruh OPD di Kota Magelang terkait dengan pencapaian tujuan, sasaran dan tema pembangunan pada tahun 2021 dalam melakukan penyusunan dokumen RPKD 2021. Hal ini sangat penting mengingat OPD yang nantinya akan berkontribusi dan selaku aktor dalam pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun bersangkutan.

Masih dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKD, Pemerintah Kota Magelang menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang disingkat Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kelurahan. Musrenbang Kota merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat kota untuk menjaring masukan terhadap rancangan RPKD. Musrenbang ini merupakan arena proses pengambilan keputusan secara partisipatif dalam kebijakan daerah dan merupakan arena strategis untuk semua

pihak untuk merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan 3 pilar pemerintah yaitu eksekutif, legislatif dan masyarakat/pihak swasta.



**Gambar 3.2**  
**Pelaksanaan Focus Group Discussion**



**Gambar 3.3**  
**Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan**

3. **Mengoptimalkan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Komunikasi**

Sasaran strategis yang ketiga adalah mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dimana sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan daerah yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Kota Magelang.

Sasaran strategis ini mempunyai satu indikator kinerja yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yaitu cakupan kualitas perencanaan partisipatif. Indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif merupakan indikator komposit dari prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD ditambah prosentase pokok pokok pikiran DPRD yang yang di akomodir dalam RKPD ditambah prosentase usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD ditambah prosentase usulan masyarakat di *E-Aspirasi* yang terakomodir dalam Renja PD dibagi 4.

Sasaran indikator ini merupakan tujuan/sasaran yang terdapat di dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang 2016-2021 serta tertuang di dalam IKU Bappeda Kota Magelang 2017-2021. Capaian dari indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang partisipatif**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					2021			Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	NA	58,17%	74,95%	75%	59,10%	75%	69,10%	92,13%	75%
A	Persentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD	NA	72,08% (457/634)	76% (418/550)	88,71% (432/487)	74,32% (246/331)	85%	81,89% (389/475)	96,35%	85%
B	Persentase pokok pokok pikiran DPRD yang yang di akomodir dalam RKPD	NA	72,22% (125/178)	75,14% (272/362)	84,55% (613/725)	12,69% (76/599)	90%	46,80% (211/501)	52,00%	90%
C	Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD	NA	67,31% (35/52)	72,08% (46/67)	45,24% (38/84)	67,00% (134/200)	55%	51,09% (70/137)	92,90%	55%
D	Persentase usulan	NA	23,08%	80%	81,48%	82,39%	85%	96,63%	113,68%	85%

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					2021			Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	masyarakat di E- Aspirasi yang terakomodir dalam Renja PD		(3/13)	(20/25)	(22/27)	(992/1.204)		(459/475)		

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif menunjukkan kondisi yang lebih baik dari tahun 2020. Indikator komposit yang terlihat paling rendah adalah dari indikator prosentase pokok pikiran dewan yang diakomodir dalam RKPD. Penyebab masih rendahnya akomodasi pokok pikiran antara lain: (1) Usulan masih banyak yang bersifat usulan kegiatan daripada usulan kebijakan, (2) Koordinasi dan sinergi yang kurang terjalin antara Setwan dan Bappeda dalam hal pembahasan tindak lanjut usulan pokok pikiran, dan (3) manajemen pengelolaan pokok pikiran belum tertata dengan baik, sehingga respon dan tindak lanjut OPD belum dapat terpantau. Kondisi ini yang pada akhirnya menyulitkan perhitungan akomodasi suatu usulan pokok pikiran.

Terkait hal tersebut, Bappeda Kota Magelang telah melakukan komunikasi dengan DPRD dan juga pemaparan terkait ketentuan dan prosedur penyampaian Pokok Pikiran DPRD, agenda perencanaan pembangunan, program-program yang diampu oleh OPD beserta batasan kriteria, serta visi misi dan program unggulan Pemerintah Kota Magelang. Selain itu, komunikasi juga dilakukan terkait proses input pokok pikiran ke dalam sistem SIPD.



**Gambar 3.4**  
**Pelaksanaan Forum OPD dalam Penyusunan RKPD**

Indikator komposit selain akomodasi pokok pikiran DPRD, indikator komposit dari cakupan kualitas perencanaan yang partisipatif lainnya yaitu jumlah usulan pada musrenbang yang disepakati. Semakin tinggi realisasi capaian indikator ini maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan persepsi masyarakat akan penyelenggaraan musrenbang, bahwasanya musrenbang bukan saja formalitas dalam penyelenggaraan perencanaan daerah. Adapun capaian realisasi untuk tahun 2021 sebesar 81,89%.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang dengan memanfaatkan teknologi dan informasi adalah terkait dengan e-musrenbang, e-pokir dan e-monev. Sebelum tahun 2020, Pemerintah Kota Magelang menggunakan SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk membantu menjaring dan mendokumentasikan aspirasi dari *stakeholders*. Namun pada tahun 2020, Pemerintah Pusat memutuskan untuk menggunakan satu sistem bagi pemerintah daerah terkait perencanaan yaitu menggunakan SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah). SIPD juga sudah memuat e-musren dan juga e-pokir. Harapannya, dengan menyatunya e-musren dan e-pokir dalam sistem perencanaan akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data usulan yang masuk serta memudahkan untuk melakukan alur ketertelusuran (*track back*) sehingga tetap mampu menjaga makna Musrenbang di mata masyarakat.

The screenshot shows the 'Dashboard RENJA Pemda KOTA MAGELANG' interface. At the top, there is a navigation bar with the title 'RENJA PD Tahun 2022 Periode RPJMD 2021-2026 KOTA MAGELANG (3371)'. Below this, a blue banner displays the vision: 'Visi: "Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia"'. The main content area features a table titled 'Jumlah Usulan Tingkat Kabupaten / Kota'.

No	Jenis Usulan	Diusulkan		Ditelaah		Dilanjutkan		Total	
		Jumlah Usulan	Pagu Usulan	Jumlah Usulan	Pagu Usulan	Jumlah Usulan	Pagu Usulan	Jumlah Usulan	Pagu Usulan
1	DEWAN	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
2	MUSRENDESKEL	1	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00
3	USULANSKPD	40	2.076.014.000,00	0	0,00	40	2.076.014.000,00	80	4.152.028.000,00
Jumlah		46	3.076.014.000,00	0	0,00	40	2.076.014.000,00	86	5.152.028.000,00

**Gambar 3.5**  
**Screenshot aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah**

Pencarian:  Menampilkan 10 data per halaman

	Sumber Usulan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Keterangan	Asumsi	SKPD / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
1 <input type="checkbox"/>	atang.kustiono@dprd Anggota : ATANG KUSTIONO, S.T. Fraksi : FRAKSI PDI PERJUANGAN Komisi : -	PERBAIKAN LANTAI DI BALAI KAMPUNG MURNI SWADAYA MASYARAKAT RW 3	MASYARAKAT RW 03 KEL. MAGELANG	BALAI KAMPUNG MURNI SWADAYA MASYARAKAT RW 03, MOHON BANTUAN UTK PERBAIKAN LANTAI	MENJADIKAN BALAI RW TEMPAT YG LEBIH REPRESENTATIF	5-1.0-0.0-0.01 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.01 - PERENCANAAN 5.01.05 - 5.01.05.2.03 - 5.01.05.2.03.01 -	Jumat, 15/01/2021 09:34		Pending	
	kevin.mahesa@dprd Anggota : KEVIN MAHESA AMUWARDHANI Fraksi : FRAKSI PDI PERJUANGAN Komisi : -	Perencanaan dan pembangunan yang baik dan benar agar setiap selokan terdapat bak kontrol	WARGA RW 4 KEL. KRAMAT SELATAN	Perencanaan dan pembangunan yang baik dan benar agar setiap selokan terdapat bak kontrol	PERENCANAAN YG BAIK AKAN MENJADIKAN BAIK PULA PELAKSANAANNYA	5-1.0-0.0-0.01 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.01 - PERENCANAAN 5.01.02 -	Kamis, 14/01/2021 15:23		Pending	

**Gambar 3.6**  
**Screenshot e-Pokir di dalam SIPD**

← → ↻ [kotamagelang.sipd.go.id/run/2e6a31ecde0ae405aeb6b5f0abb6e3a4d8449918/?m=daerah\\_rkpd\\_penelaah](http://kotamagelang.sipd.go.id/run/2e6a31ecde0ae405aeb6b5f0abb6e3a4d8449918/?m=daerah_rkpd_penelaah)

Apps Gmail YouTube Maps Bank Jateng - Gove... sipd anggaran Rekening SIPD Kota...

Pilih Bidang Terlebih Dahulu

Pilih Program Terlebih Dahulu

\*) Program/Kegiatan/Subkegiatan yang ditampilkan bersumber dari Master

Terapkan Filter

Pencarian:  Menampilkan 10 data per halaman

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	SKPD / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
1 <input type="checkbox"/>	MUSRENDESKEL panjang@kelurahan Panjang	Pengadaan tanah sebagai perluasan Kampung Edukatif	600,00 / m2	1.000.000.000,00	5-1.0-0.0-0.01 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sabtu, 30/01/2021 21:53		Pending	
<b>Total Pagu</b>				<b>1.000.000.000,00</b>					

Total data sebanyak 1, menampilkan range data dari (1 - 1)

Sebelumnya 1 Selanjutnya

**Gambar 3.7**  
**Screenshot e-musren di dalam SIPD**

Indikator komposit cakupan kualitas perencanaan yang partisipatif yaitu prosentase usulan konsultasi publik yang diakomodir di dalam Renja OPD mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, jumlah usulan yang diakomodir sebanyak 70 usulan dari total 137 usulan.

#### 4. Mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan

UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memuat mengenai konsistensi diperlukan karena dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu amanah dan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Menilik dari hal tersebut, sasaran “Mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan” tetap diperhitungkan tahunan, dengan indikator kinerja yang merepresentasikan sasaran ini adalah cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yang salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan.

Sasaran indikator ini merupakan tujuan / sasaran yang terdapat di dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang 2016-2021 serta tertuang di dalam IKU Bappeda Kota Magelang 2017-2021. Capaian dari indikator ini sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Indikator Sasaran Mewujudkan Cakupan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					2021			Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	na	100%	100%	100%	99,04%	100%	81,82%	81,82%	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat kita lihat bahwa cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan sangat tinggi dari sisi konsistensi program yang dilaksanakan dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dari 209 program yang terdapat di RPJMD, hanya 2 program yang tidak dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Namun pada tahun 2021, mulai dilakukan penyesuaian nomenklatur program kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dilakukan update dengan adanya Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Kondisi ini mengakibatkan penerjemahan program RPJMD ke dalam RKPD tidak sama persis, tetapi memerlukan pemetaan ulang program RPJMD terhadap nomenklatur program yang baru.

Tren realisasi capaian dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan angka capaian yang konsisten 100%. Namun, pada tahun 2021 menurun menjadi 85,71%. Kondisi ini dikarenakan adanya 1 dokumen, yaitu Feasibility Study (FS) Gedung Kantor yang tidak jadi dilaksanakan karena adanya kebijakan untuk tidak dilaksanakan.

Untuk mengetahui perbandingan antara capaian indikator kinerja pada tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, tabel di bawah ini memberikan gambaran perbandingan tersebut:

**Tabel 3.10**  
**Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	89,16%	93,98%	74,70%	72,29%	59,04%	85,54%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	60,00%	70,19%	80,00%	81,48%	80,34%	114,77%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	NA	58,17%	74,95%	75%	59,10%	92,13%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	NA	100%	100%	100%	99,04%	81,82%

Sementara itu untuk pencapaian sasaran–sasaran tersebut di atas pada tingkat program dilakukan melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan pemetaan dari nomenklatur program di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Program ini merupakan hasil pemetaan dari program sebelumnya yaitu program perencanaan pembangunan daerah, Program Perencanaan pembangunan bidang ekonomi, Program Perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya, dan Program Perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana. Indikator pelaksanaan program ini disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85,54%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	81,82%	Menunjang
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	118,14%		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	52,00%	Menunjang
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	98,72%		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	96,34%	Menunjang
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	81,82%		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	92,89%	Menunjang
				Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	113,68%	Menunjang	
				Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100,00%	Menunjang	
				Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100,00%	Menunjang	
				Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik Prasarana	85,71%	Menunjang	

Sumber: Monev Renaksi Triwulan 4 Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Beberapa permasalahan penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan yang dihadapi secara garis besar di antaranya:

1. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
2. Perencanaan pembangunan daerah belum konsisten sehingga perlu meminimalisasi deviasi yang terjadi;
3. Kurangnya koordinasi yang mengakibatkan penanganan permasalahan lintas sektor menjadi bersifat parsial dan kurang terintegrasi satu dengan yang lain.
4. Konsep perencanaan pembangunan belum dipahami dengan baik oleh semua lini perangkat daerah.
5. Kurangnya ketersediaan data yang akurat, terkini dan terpercaya. data sangat diperlukan selain dalam proses monitoring dan evaluasi juga dalam proses perencanaan pembangunan berikutnya. oleh karenanya data yang akurat, terkini dan terpercaya sangat menentukan kualitas monitoring dan evaluasi serta kualitas perencanaan daerah. data yang dimaksud meliputi data makro, data sektoral, data capaian kinerja daerah, data capaian kinerja perangkat daerah dan data profil daerah lain.
6. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.

Adapun solusi yang sudah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan – permasalahan tersebut di antaranya:

1. Penggunaan aplikasi sistem yang telah disediakan oleh Kemendagri agar sistem perencanaan dan penganggaran yang akan dapat menopang akuntabilitas dan transparansi atas perencanaan dan penganggaran sehingga deviasi dapat terkontrol dengan baik dan konsistensi antar dokumen dapat terjaga. Penggunaan aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat mengampu e-pokir dan e-aspirasi secara terintegrasi.
2. Melaksanakan persamaan persepsi terhadap para eselon II dan jajarannya di seluruh OPD agar perencanaan dan pengawalan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dikendalikan secara komprehensif.
3. Mengupayakan peningkatan kapasitas personil perencanaan dan penguatan data atas hasil monitoring evaluasi serta aksesibilitas data yang valid dan tepat waktu
4. Peningkatan kapasitas *core business* perencanaan dan penguatan mindset organisasi pembelajar yang tangguh dan antisipatif terhadap dinamika yang berkembang.
5. Implementasi integrasi e-planning dan ebudgetting, e-pokir, e-monev dan e-sakip secara utuh dan konsekuen melibatkan seluruh stakeholders pada setiap fungsi mulai perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi hingga akuntabilitas kinerjanya dengan menggunakan aplikasi dari pemerintah pusat.

6. Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, Focus Group Discussion serta forum OPD membahas isu-isu strategis pembangunan serta adanya kepastian pelimpahan kewenangan antara OPD dan kecamatan/kelurahan.
7. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada Kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah.
8. Pemberdayaan para pejabat fungsional perencanaan Bappeda untuk melakukan roadshow pencerahan perencanaan ke OPD
9. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel
10. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada. Hal ini bisa terwujud dengan implementasi skenario *Continuous Improvement* dimulai pada hal-hal kecil hingga menjadi budaya kerja berbasis perbaikan berkesinambungan

### 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, perubahan nomenklatur program kegiatan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diupdate dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari OPD pada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2021 untuk Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan melalui **3 Program, 12 Kegiatan, dan 43 Sub Kegiatan**. Tabel di bawah ini memperlihatkan realisasi anggaran pada tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021**

Kode Rek	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN
				KEUANGAN	%	
4	PENDAPATAN DAERAH					
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	0	0
5	BELANJA DAERAH					
5 1	BELANJA OPERASI	7.550.542.000	7.962.507.600	6.213.970.158	78,65	1.700.136.594
5 1 01	Belanja Pegawai	5.121.936.000	5.816.464.000	4.328.275.937	74,41	1.488.188.663
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.428.606.000	2.146.043.000	1.934.095.069	90,12	211.947.931
5 2	BELANJA MODAL	53.750.000	225.164.000	218.271.550	96,94	6.892.450
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.750.000	225.164.000	218.271.550	96,94	6.892.450
	JUMLAH BELANJA	7.604.292.000	8.187.671.600	6.480.642.556	79,15	1.707.029.044

Sumber : Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Tahun 2021, , data di olah

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2021 telah terealisasi 79,15%. Adapun terkait SILPA Bappeda, SILPA Tahun 2021 **Rp. 1.707.029.044,-** atau sebesar **20,85%**. Secara terperinci di bawah ini disajikan tabel serapan anggaran per kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		PERSEN TASE	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	<b>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.741.592.600</b>	<b>5.221.701.006</b>	<b>77,46%</b>	
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18.555.000</b>	<b>18.488.200</b>	<b>99,64%</b>	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.726.000	5.659.450	98,84%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		PERSEN TASE	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.504.000	2.504.000	100,00%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.495.000	2.495.000	100,00%	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.550.000	1.549.750	99,98%	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.280.000	1.280.000	100,00%	
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00%	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.831.461.600</b>	<b>4.343.263.937</b>	<b>74,48%</b>	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.816.464.600	4.328.275.937	74,41%	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.902.000	11.894.000	99,93%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.507.000	1.507.000	100,00%	
4	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.588.000	1.587.000	99,94%	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>123.836.000</b>	<b>118.581.574</b>	<b>95,76%</b>	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.176.000	7.176.000	100,00%	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.111.000	24.094.500	92,28%	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.595.000	9.529.469	99,32%	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.360.000	3.360.000	100,00%	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	19.884.000	19.884.000	100,00%	
6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	792.000	765.000	96,59%	
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.918.000	53.772.605	94,47%	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>225.164.000</b>	<b>218.271.550</b>	<b>96,94%</b>	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.723.000	196.911.000	96,66%	
2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	8.941.000	8.900.000	99,54%	
3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.500.000	12.460.550	99,68%	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>284.084.000</b>	<b>274.933.724</b>	<b>96,78%</b>	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.713.000	14.693.000	99,86%	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.500.000	55.030.194	89,48%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		PERSEN TASE	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.871.000	205.210.530	98,72%	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>258.492.000</b>	<b>248.162.021</b>	<b>96,00%</b>	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.575.000	82.476.071	92,07%	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.140.000	22.898.750	91,08%	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	2.000.000	2.000.000	100,00%	
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.945.000	50.209.000	98,56%	
5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.832.000	90.578.200	99,72%	
	<b>Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>625.489.000</b>	<b>557.533.631</b>	<b>89,14%</b>	
	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>555.489.000</b>	<b>500.280.631</b>	<b>90,06%</b>	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	28.739.000	25.605.000	89,09%	
2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	85.420.000	66.713.000	78,10%	
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	145.580.000	118.985.000	81,73%	
4	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	295.750.000	288.977.631	97,71%	
	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>32.000.000</b>	<b>23.733.000</b>	<b>74,17%</b>	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000	23.733.000	74,17%	
	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>38.000.000</b>	<b>33.520.000</b>	<b>88,21%</b>	
1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	38.000.000	33.520.000	88,21%	
	<b>Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>820.590.000</b>	<b>701.407.919</b>	<b>85,48%</b>	
	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>240.062.000</b>	<b>225.596.500</b>	<b>93,97%</b>	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	16.691.000	13.612.000	81,55%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		PERSEN TASE	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.622.000	49.870.000	82,26%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	162.749.000	162.114.500	99,61%	
	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>279.163.000</b>	<b>277.797.945</b>	<b>99,51%</b>	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	38.611.000	37.734.997	97,73%	
2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	148.730.000	148.241.448	99,67%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	91.822.000	91.821.500	100,00%	
	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>301.365.000</b>	<b>198.013.474</b>	<b>65,71%</b>	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	27.176.000	27.093.474	99,70%	
2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	171.000.000	170.920.000	99,95%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	103.189.000	-	0,00%	Tidak dilaksanakan karena kebijakan
	<b>TOTAL</b>	<b>8.187.671.600</b>	<b>6.480.642.556</b>	<b>79,15%</b>	

Sumber :Laporan LKPJ Tahun 2021 Bappeda, data di olah

### 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	100%	85,54%	85,54%	1.446.079.000	1.258.941.550	87,06%	0,98
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	70%	80,34%	118,14%				1,36
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	75%	69,10%	98,72%				1,13
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	81,82%	81,82%				0,94

Tingkat efisiensi dinilai dari perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian anggaran. Hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa anggaran tersebut efisien untuk pencapaian indikator ketika nilainya mendekati 1. Berdasarkan tabel tersebut, anggaran untuk mendukung sasaran strategis menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup efisien. Keempat indikator menunjukkan tingkat efisiensi lebih dari 0,9.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	81,82%	81,82%	625.489.000	557.533.631	89,14%	0,92
		85%	52,00%	61,18%				0,69
		82%	96,34%	117,49%				1,32
		50%	92,89%	185,78%				2,08
		82%	113,68%	138,63%				1,56
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100,00%	100,00%	820.590.000	701.407.919	85,48%	1,17
		100%	100,00%	100,00%				1,17
		100%	85,71%	85,71%				1,00

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat efisiensi untuk pencapaian indikator program menunjukkan tingkat yang bervariasi. Terdapat 1 indikator dengan tingkat efisiensi sebesar 0,69 yaitu Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar kedepannya dapat meningkatkan efisiensi anggaran.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja dan Evaluasi Kinerja sebagaimana yang telah di uraikan pada Bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan Walikota Magelang yang di ukur dari 4 sasaran strategis. Capaian kinerja keempat indikator sasaran strategis menunjukkan kinerja yang sangat baik, untuk indikator Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (118,14%) dan Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif (98,72%), serta kinerja baik, untuk indikator Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja (85,54%) dan Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan (81,82%). Capaian kinerja keempat sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	100%	85,54%	85,54%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	70%	80,34%	118,14%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfa-atan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	75%	69,10%	98,72%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	81,82%	81,82%

- b. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh capaian dari indikator Program yang di laksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021. Awalnya, terdapat 4 program dengan 8 indikator untuk dukungan pencapaian indikator sasaran yang ada. Adanya penyesuaian nomenklatur program kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diupdate dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur program disesuaikan hanya menjadi 2 program dengan tetap mengampu 8 indikator yang ada karena masih relevan dengan detil kegiatan yang masuk dalam program tersebut. Detil capaian indikator program disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Program Bappeda Kota Magelang Tahun 2021**

No	Program	Program (Permendagri 90/2019)	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Kinerja RKPD Th.2021
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	81,82%	81,82%
			Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90 %	46,80%	52,00%
			Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85 %	81,89%	96,34%
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55 %	51,09%	92,89%
			Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	96,63%	113,68%
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100 %	100,00%
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%	100,00%
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%	85,71%	85,71%

- c. Untuk mewujudkan pencapaian indikator RPJMD maka dalam Renstra Bappeda telah di rencanakan program – program dan kegiatan yang nantinya didukung dengan alokasi anggaran dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang. Dengan adanya penyesuaian nomenklatur program kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diupdate dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dukungan pencapaian indikator tersebut dilaksanakan melalui 3 Program, 12 Kegiatan, dan 43 Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2021.

- d. Dari evaluasi terhadap 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda pada tahun 2021, terdapat 1 sub kegiatan dengan capaian output (fisik) sebesar 0%, yaitu sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Kondisi ini dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah sehingga Feasibility Study (FS) Gedung Kantor Pemerintah Kota Magelang tidak jadi dilaksanakan.
- e. Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun **2021** sebesar **Rp. 8.187.671.600,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 6.480.642.556,-** atau sebesar **79,15%**.


#### **4.2 Strategi Peningkatan Kinerja**

Dalam menghadapi permasalahan pada Tahun Anggaran 2021, upaya penyelesaian dan Rencana Tindak Lanjutnya yaitu:

1. Pengkoordinasian dan evaluasi Pencapaian Visi Misi yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran berikut indikatornya, dimana tahun 2021 merupakan tahun peralihan dari RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Evaluasi terhadap indikator RPJMD yang lama dapat dijadikan sebagai bahan untukantisipasi pemenuhan indikator pembangunan kedepannya.
2. Dilihat dari pencapaian indikator yang diampu oleh Bappeda, pencapaiannya secara umum sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di antaranya:
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja secara berkala, baik pada tataran tujuan dan sasaran pembangunan serta berbagai indikator kompositnya secara berjenjang, dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
  - Mengoptimalkan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran agar sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
  - Melibatkan peran serta berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang.
3. Melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah  
Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan, baik terkait periode waktu maupun lingkup perencanaannya. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah ini terlihat

dari indikator “Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD”. Untuk memastikan sinkronisasi ini senantiasa terjaga, maka perlu upaya sebagai berikut:

- Memastikan bahwa dalam penyusunan RKPD (dokumen perencanaan tahunan) berpedoman pada RPJMD (dokumen perencanaan jangka menengah);
  - Mengoptimalkan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan kegiatan di Kota Magelang senantiasa *on the track*.
4. Pengakomodiran usulan Musrenbang dengan pertimbangan kondisi pandemi Covid-19, maka diperlukan strategi-strategi untuk dapat menjaring aspirasi masyarakat sebagai bentuk perencanaan partisipatif. Upaya yang bisa dilaksanakan antara lain:
- Melakukan pembaharuan sarasehan dan musrenbang Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;
  - Mengoptimalkan pembekalan dan sosialisasi sebelum pelaksanaan sarasehan serta Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.
  - Mengoptimalkan teknologi informasi untuk membantu dalam menjaring aspirasi setiap elemen masyarakat.
5. Melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Magelang untuk meningkatkan akomodasi pokok pikiran dewan. Pemberian pemahaman terkait pokok pikiran yang sesuai dengan kriteria serta pemaparan terkait agenda perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pokok pikiran dewan sehingga dapat meningkatkan tingkat akomodasi tersebut.
6. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda
- Pengoptimalan fungsi kelembagaan sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik dalam hal pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, juga dalam hal kualitas sumber daya aparatur serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan. Sampai dengan tahun 2021, seluruh komponen fungsi kelembagaan tersebut memiliki kinerja yang baik, meskipun untuk sarana prasarana perkantoran kadang realisasinya sedikit di bawah target dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi. Selanjutnya kedepan perlu terus dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalan fungsi kelembagaan tersebut, diantaranya melalui:
- Memetakan kebutuhan dan menghimpun usulan dari seluruh elemen Bappeda dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran.
  - Memfasilitasi berbagai kegiatan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
  - Melakukan koordinasi intensif secara berkala terkait perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan.



# LAMPIRAN

- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
- PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANDINI RAHAYU

Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA  
MAGELANG

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SIGIT WIDYONINDITO

Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SIGIT WIDYONINDITO

HANDINI RAHAYU

PEJABAT	PANGKAP
1. SEKRETARIS	38
2. KA. BID	
3. KA. SUB BID	
4. KA. SU. BAG	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	100%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	70%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	75%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%


Program	Anggaran	Keterangan
1 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 884,745,000.00	APBD
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 927,506,000.00	APBD

Magelang, Januari 2020

**WALIKOTA MAGELANG**

**Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH  
 KOTA MAGELANG**

**SIGIT WIDYONINDITO**

  
**HANDINI RAHAYU**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANDINI RAHAYU

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA  
MAGELANG

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ

Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan dan akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini serta akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Oktober 2021

Pihak Kedua,



**MUCHAMAD NUR AZIZ**

Pihak Pertama,

**HANDINI RAHAYU**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	100%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	70%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	75%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 625.489.000,00	APBDP
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 820.591.000,00	APBDP
3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Rp 6.741.592.600,00	APBDP
JUMLAH	Rp 8.187.672.600,00	APBDP

Magelang, 2021



**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MAGELANG**

**HANDINI RAHAYU**